

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi rangkuman tentang gambaran secara umum lokasi penelitian yaitu di Kabupaten Kudus. Gambaran umum ini meliputi letak geografis Kabupaten Kudus, pemerintahan Kabupaten Kudus, jumlah penduduk, aspek sosial politik Kabupaten Kudus, dan terkait dengan gambaran mengenai jumlah data pemilih tetap di Kabupaten Kudus serta rekapitulasi hasil suara. Disamping itu, pembahasan mengenai analisis hasil penelitian yang relevan dengan judul penelitian yaitu “Strategi Politik Calon Bupati Perempuan pada Pilkada Kudus (Kota Santri) Tahun 2018”. Selanjutnya sesuai dengan rumusan masalah pada bab sebelumnya, maka fokus analisis hasil penelitian ini yaitu mengenai; pelaksanaan pilkada Kudus, respon dari partai dan pemilih serta hasil pemilu yang menunjukkan adanya beberapa faktor yang menyebabkan belum berhasilnya calon bupati perempuan pada Pilkada Kudus tahun 2018.

#### **A. Gambaran Obyek Penelitian**

##### **1. Kondisi Geografis Kabupaten Kudus**

Secara geografis,<sup>1</sup> Kabupaten Kudus merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Tengah yang berbatasan dengan 4 (empat) Kabupaten yaitu;

- a) Kabupaten Jepara dan Kabupaten Pati di sebelah utara,
- b) Kabupaten Pati di sebelah timur,
- c) Kabupaten Grobogan dan Pati sebelah selatan, dan Kabupaten Demak dan Jepara di sebelah barat.

---

<sup>1</sup> “Kondisi Geografis Kabupaten Kudus” , BPS Kabupaten Kudus dalam Angka 2021, diakses pada tanggal 1 April 2021, pukul 06.30 WIB.

**Tabel 4.1**  
Luas Wilayah Per Kecamatan (km<sup>2</sup>)

<b>Kecamatan</b>	<b>Luas Wilayah Per Kecamatan (km<sup>2</sup>) 2021</b>
Kaliwungu	32,71
Kota	10,47
Mejobo	36,77
Jati	26,30
Jekulo	82,92
Bae	23,32
Gebog	55,06
Dawe	85,84

Sumber: Diolah Penulis Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus

Kabupaten Kudus yang terletak di antara 110.36' dan 110.50' Bujur Timur dan antara 6°51' dan 7°16' Lintang Selatan serta jarak terjauh dari barat ke timur adalah 16 km dan dari utara ke selatan 22 km.

Berdasarkan data dari Stasiun Meteorologi Pertanian Kudus, jumlah hari hujan terbanyak ada pada Januari 2020 yaitu 26 hari dan curah hujan tertinggi juga terjadi pada bulan Januari 2020 yaitu 1103 mm.

## 2. Pemerintahan

Secara administratif pada tahun 2020 ini terdapat pembagian menjadi 9 kecamatan di Kabupaten Kudus, dengan jumlah desa dan kelurahan sebanyak 132. Kecamatan Kota ialah kecamatan yang memiliki jumlah total desa/kelurahan terbanyak yaitu 25 desa/kelurahan sedangkan Kecamatan Bae ialah kecamatan yang memiliki desa terendah yaitu hanya 10 desa/kelurahan.

Kecamatan dengan jumlah desa terendah (10 Desa). Sumber Daya Manusia Pada akhir tahun 2020 jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Kudus adalah 6,657 orang. Berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan, PNS terdiri dari 1,80 persen tamat SD, 2,36 persen tamat SLTP/Sederajat, 15,77 persen tamat SLTA/Sederajat, 5,11 persen Diploma I, II/Akta I, II; 10,14 persen Diploma III/ Akta III/Sarjana Muda; dan 64,82 persen Tingkat Sarjana S1/Doktor/Ph.D. Berdasarkan golongan, PNS terdiri dari 2.39 persen golongan I; 15,97 persen

golongan II; 50,86 persen golongan III; dan 30,78 persen golongan IV.<sup>2</sup>

### 3. Sosial-Politik Kabupaten Kudus

Pendidikan<sup>3</sup> pada tahun ajaran 2020/2021 di tingkat pendidikan dasar, jumlah murid SD (negeri dan swasta) di turun sebanyak 3,2 persen dari jumlah murid di tahun ajaran sebelumnya. Jumlah murid SMP (negeri dan swasta) naik 0,5 persen sedangkan SLTA (negeri dan swasta) mengalami penurunan sebesar 0,6 persen. Peningkatan jumlah penduduk yang bersekolah perlu diimbangi dengan ketersediaan sarana fisik dan tenaga guru yang memadai. Pada tahun ajaran 2020/2021, ada 424 unit SD dan 145 unit MI, 50 unit SMP dan 67 unit MTs. Selain itu, ada 17 unit SMA, 29 unit SMK, dan 37 MA. Jumlah Universitas/Perguruan Tinggi pada tahun akademik 2020 tercatat ada 7 Universitas. Kesehatan Peningkatan sarana kesehatan diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain pemerintah, pihak swasta turut menunjang sarana kesehatan di Kabupaten Kudus. Pada tahun 2020, jumlah Rumah Sakit Umum Pemerintah dan Swasta ada sebanyak 9 buah. Sarana kesehatan yang lain adalah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang pada tahun 2020 jumlahnya sekita 20 buah. Pada tahun 2020, terdapat 58 apotek yang tersebar diarea kecamatan dan terbanyak berada di Kecamatan Kota Kudus. Agama Tempat peribadatan yang tersedia di Kabupaten Kudus pada tahun 2020 adalah 709 Masjid, 2.127 Mushola/ Langgar, Gereja Protestan 57 buah, Gereja Katholik 4 buah, Vihara Budha 9 buah dan Klenteng 3 buah. Agama Islam adalah agama yang dianut mayoritas penduduk Kabupaten Kudus dengan persentase sebesar 99,8 persen, dan diikuti agama Kristen Protestan sebesar 1,45 persen.

DPRD Jumlah anggota DPRD di Kabupaten Kudus adalah 45 orang yang terdiri dari 41 laki-laki dan 4 perempuan. Jumlah anggota DPRD terbanyak berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sebanyak 8 orang.

---

<sup>2</sup> “Kondisi Administratif Kabupaten Kudus” , BPS Kabupaten Kudus dalam Angka 2021, diakses pada tanggal 1 April 2021, pukul 08.30 WIB.

<sup>3 3</sup> “Pendidikan di Kabupaten Kudus” , BPS Kabupaten Kudus dalam Angka 2021, diakses pada tanggal 1 April 2021, pukul 07.30 WIB.

#### 4. Profil Singkat Hj. Sri Hartini

Hj. Sri Hartini<sup>4</sup> lahir pada tanggal 22 Juni 1968 di Sukoharjo. Adapun Riwayat pendidikannya yaitu Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Muhammadiyah Sukoharjo. Kemudian melanjutkan ke SMP Negeri Tawang Sari Kabupaten Sukoharjo. Lalu lanjut ke Madrasah Aliyah (MA) Fillial Sragen, Kabupaten Sukoharjo. Selanjutnya meneruskan ke Universitas Darul Ulum *Islamic Centre* Sudirman GUPPI Ungaran.

Hj. Sri Hartini salah satu perempuan yang pertama kali maju sebagai kandidat bupati perempuan di Kabupaten Kudus pada pilkada tahun 2018 silam. Ia maju dalam perhelatan kontelasi pilkada kabupaten Kudus tahun 2018 lantaran kapabilitasnya di ranah politik. 2014 terpilih sebagai dprd jawa tengah. Survei hasilnya bagus sehingga disarankan untuk maju ke pilkada. Mundur dari anggota dprd kemudian kami terjun ke kudus.

Latar belakang Hj. Sri Hartini<sup>5</sup> selain dikenal dengan sebagai pengusaha juga dikenal sebagai jasa kontraktor kelahiran pada 22 Juni 1968. Pengusaha, kontraktor, akan tetapi sehari-hari bertemu dengan orang-orang politik hingga akhirnya ditawarkan untuk terjun ke dunia politik. Disamping itu kenapa beliau memilih Gerindra, karena beliau sangat mengidolakan Pak Prabowo dan beliau juga dekat dengan Pak Fadli Zone yang notabene pengurus Gerindra pusat. Pengetahuan dan pengalaman Hj. Sri Hartini dalam bidang politik menjadi power tersendiri yang dapat mendongkrak popularitasnya di ranah perpolitikan. Kemudian pada tahun 2018, beliau membuat keputusan untuk terjun dan berpartisipasi dalam pilkada sebagai calon Bupati Perempuan di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah.

#### B. Hasil Penelitian

##### 1. Data Tentang Pelaksanaan Pilkada di Kudus Kota Santri Tahun 2018

Pemaparan terkait pelaksanaan Pilkada di Kudus pada tahun 2018 dilaksanakan dengan sesuai tugas dan wewenang penyelenggaraan tahapan pra pemilihan, yaitu:

---

<sup>4</sup> Hasil Wawancara dengan Hj. Sri Hartini di Kantor Komisi D, Fraksi Gerindra Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 20 Maret 2021 pukul 08.00 WIB.

<sup>5</sup> Hasil Wawancara dengan Hj. Sri Hartini di Kantor Komisi D, Fraksi Gerindra Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 20 Maret 2021 pukul 10.00 WIB.

“Dalam penyelenggaraan pilkada ini yang tugas dan wewenang menyelenggarakan pemilihan terkait yang pertama adalah yaitu dimulai dengan sebelum tahapan, kemudian tahapan sampai pada nanti tahap evaluasi. Pra tahapan itu misal contohnya dalam penyusunan anggaran karena anggaran dalam pilkada itu kita mendapatkan hibah dari pemerintah daerah. Kemudian yang kedua itu adalah pada saat pelaksanaan tahapan yaitu mulai pencocokan dan penelitian dalam pemilih, lalu ada pencalonan sampai dengan rekapitulasi dan yang akhirnya yaitu tahap evaluasi baik itu mulai tahapan umum sampai dengan badan penyelenggara; panitia *ad hoc*, kpps, pps ini tugas dari KPU sebagai penyelenggara pemilu.”<sup>6</sup>

Peneliti juga menggali informasi mengenai proses pendaftaran calon bupati kudus pada Pilkada Kudus tahun 2018, yaitu:

“untuk proses pendaftaran peserta pilkada yaitu peserta pemilu ini bisa berasal dari perseorangan dan juga dari partai politik. Jika dari perseorangan adalah harus mengumpulkan jumlah minimal dukungan, pada tahun 2018 jumlah perseorangan yaitu kurang lebih 43 ribu dukungan yang kita lakukan verifikasi administrasi dan faktual. Akan tetapi jika memenuhi jumlah batas 3 ribu itu maka calon perseorangan itu bisa mendaftarkan sebagai peserta pilkada. Kemudian ada dari partai politik yaitu partai pengusungnya yaitu bisa satu partai bisa gabungan dengan syarat yang memperoleh kursi 20% di DPR atau menggunakan perolehan suara 25%. Tetapi hanya partai yang mempunyai kursi di DPRD Kabupaten. Jadi ada dua acara, kemudian setelah itu peserta pilkada waktu itu mendaftarkan diri pada saat pendaftaran pemilu biasanya waktunya 3 hari. Lalu ada syaratnya yaitu ada 2; syarat pencalonan dan syarat calon. Syarat pencalonan itu adalah berdasarkan dari bukti dukungan kalau dari partai politik adalah ada rekomendasi dari DPP kemudian dari AD-ART Partai, struktur kepengurusan partai, itu merupakan bukti pencalonan. Ada juga syarat calon, yaitu syarat yang dipenuhi dari calon tersebut mulai daftar

---

<sup>6</sup> Hasil Wawancara dengan Dhani Kurniawan, S.E.,M.Si sebagai Ketua Divisi Penyelenggaraan KPU Kabupaten Kudus periode 2018-2023 pada tanggal 8 Maret 2021 pukul 11.33 WIB

riwayat hidup, kemudian ijazah, dan seterusnya. Sehingga ada dua syarat yang harus dipenuhi.”<sup>7</sup>

Sementara pelaksanaan pengawasan pilkada yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kudus peneliti menggali informasi tentang bagaimana proses pelaksanaan pengawasan, yaitu:

“Tentu yang pertama yaitu dari komunitas masyarakat memiliki integritas atau *greget* dalam Bahasa Jawa yaitu berani mengawasi, melaporkan ke Bawaslu terkait dengan temuan-temuan hal yang melanggar. Dan justru masyarakat mengenai dengan money politic itu pada waktu hari H kami menemukan bahwa saat proses pemilihan adanya kerumunan di depan pintu depan TPS. Di Gebog misalnya bahwa money politic itu dikapling contohnya kalau dalam dukuh itu ada 4 RT bahwa calon lain tidak boleh masuk dan masyarakat menerima catatan itu bahwasanya itu karena dianggap sebagai public figure di desanya itu yang kedua dan yang ketiga yaitu symbol-simbol kontestan yang ada itu di daerah sekitar masih belum sepenuhnya steril artinya bahwa foto-foto, gambar-gambar yang terkadang yang pada hari H masyarakat tidak keluar namun harus keluar mendengar adanya pemilihan itu, itu masih menemukan beberapa gambar yang dapat dilihat dengan mata. Mengapa bisa dilihat dan sulit dijangkau? Karena dipasang dengan pada pilkada tahun 2018 yang lalu ada satu bendera calon itu dipasang dengan bamboo yang tinggi dan dipohon yang sulit untuk dijangkau. Orang yang merasa wilayahnya merasa ini pekarangan saya, tempat tinggal saya dan saya suka dengan calon Si A, maka saya memasang itu di tempat saya situ ada yang seperti ini. Kemudian kami berusaha untuk menurunkan itu sekitar jam setengah 9an”.<sup>8</sup>

Pun peneliti juga menggali akan langkah-langkah pengawasan seperti apa yang dilakukan, yaitu:

---

<sup>7</sup> Hasil Wawancara dengan Dhani Kurniawan, S.E.,M.Si sebagai Ketua Divisi Penyelenggaraan KPU Kabupaten Kudus periode 2018-2023 pada tanggal 1 Maret 2021 pukul 14.00 WIB

<sup>8</sup> Hasil Wawancara dengan Rif’an, S.Ag selaku Ketua Divisi Pengawasan dan Hubal pada tanggal 9 Maret 2021, pukul 15:43 di Kantor Bawaslu Kabupaten Kudus.

“Terkait hal ini kami telah berusaha semaksimal mungkin agar pilkada kudas 2018 mampu terlaksanakan sesuai dengan aturan sehingga jauh dari kata adanya pelanggaran dalam pilkada.”<sup>9</sup>

## 2. Data Tentang Respon dari Partai dan Masyarakat tentang Partisipasi Calon Bupati Perempuan

Pemaparan tentang respon dari Ketua Partai Gerindra akan partisipasi calon perempuan pada Pilkada Kudus tahun 2018, yaitu:

“Baik, di Kudus sendiri tidak terlepas dari religiusnya yang ditinggi ditambah dengan adanya banyaknya pondok-pondok pesantren yang ada. Dan jika membahas tentang pandangan politik masyarakat di kudas sendiri terlebih tentang kepemimpinan perempuan itu mungkin kurang.”<sup>10</sup>

Peneliti juga menggali informasi tentang respon dari beberapa masyarakat yang masuk dalam daftar pemilih tetap sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut;

“bahwa terkait tentang partisipasi calon perempuan itu sebenarnya tidak ada masalah, namun di Kudus sendiri karena melihat dari sejarahnya belum pernah ada bupati perempuan yang pernah memimpin di Kudus maka itu yang menjadi faktor belum adanya kepercayaan yang dimiliki oleh masyarakat Kudus pada pemimpin perempuan.”<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Hasil Wawancara dengan Rif’an, S.Ag selaku Ketua Divisi Pengawasan dan Hubal pada tanggal 11 Maret 2021, pukul 15:43 di Kantor Bawaslu Kabupaten Kudus.

<sup>10</sup> Hasil Wawancara dengan Ketua Partai Gerindra pada tanggal 25 Maret 2021 pukul 15.00 WIB.

<sup>11</sup> Hasil Wawancara dengan Noor Hidayah salah satu pemilih perempuan melalui pesan singkat WhatsApp pada tanggal 26 Maret 2021 pukul 16.30 WIB.

### 3. Data Hasil Pemilu di Kota Santri dengan Partisipasi Calon Bupati Perempuan pada Tahun 2018

**Tabel 4.1**  
DATA DPT PILBUP KUDUS 2018

NO.	KECAMATAN	PEMILIH TERDAFTAR			JUMLAH DESA	JUMLAH TPS
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH		
1.	KALIWUNGU	36.124	36.492	72.616	15	174
2.	KOTA	32.587	35.220	67.807	25	180
3.	JATI	37.573	39.196	76.769	14	181
4.	UNDAAN	27.781	28.399	56.180	16	140
5.	MEJOBBO	27.532	27.940	55.472	11	132
6.	JEKULO	38.858	39.887	78.745	12	193
7.	BAE	25.331	28.170	51.501	10	121
8.	GEBOG	36.944	37.371	74.315	11	179
9.	DAWE	38.949	39.525	78.474	18	191
<b>JUMLAH</b>		<b>301.679</b>	<b>310.200</b>	<b>611.879</b>	<b>132</b>	<b>1.491</b>

Sumber : KPU Kabupaten Kudus

Berdasarkan dari tabel data DPT pemilihan bupati Kudus 2018, terdapat 611.879 pemilih yang tersebar di sembilan kecamatan, seperti yang dilihat bahwasanya hal tersebut menunjukkan bahwa apabila rasio jumlah laki-laki dan perempuan dibandingkan hasilnya ialah 96,99, yang menggambarkan perbandingan bahwa setiap 100 perempuan terdapat 97 laki-laki. Melalui data tersebut bisa disimpulkan bahwasanya jumlah perempuan lebih besar dibanding laki-laki yang berada di kabupaten Kudus. Akan tetapi hal itu tidak sebanding lurus pada saat pilkada kabupaten Kudus 2018 manakala ada salah satu calon kandidat perempuan yang mencalonkan dirinya mengikuti kontestasi Pilkada tahun 2018 yaitu Hj. Sri Hartini, S.T yang berpasangan dengan H. Setia Budi Wibowo, S.Ag., MM. dengan diusung oleh tiga parpol yaitu PBB, PKS, dan Gerindra.

#### C. Pembahasan

##### 1. Analisis Pelaksanaan Pilkada di Kudus Kota Santri dengan Partisipasi Calon Perempuan Tahun 2018

Pilkada dalam penyelenggaraannya dilaksanakan seiring dengan perkembangan politik yang selalu digulirkan sejak era

reformasi seperti pada tahun 2005 di Indonesia dikondisikan sebagai suatu prosedur demokratis baru yang dijadikan dalam rangka untuk mengganti serta mengisi jabatan kepala daerah, disamping itu juga secara konseptual disebut dengan “Pilkada”. Sehingga dengan melalui Pilkada penduduk di suatu daerah dapat dengan bebas serta merdeka dalam mendukung seseorang untuk menjadi kepala daerah yang tentunya sesuai dengan aspirasi yang beragam dan pastinya dengan rasionalitasnya masing-masing.<sup>12</sup> Terselenggaranya Pilkada yaitu setiap lima tahun sekali. Sebagaimana agenda tersebut pun dilaksanakan mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, hingga kotamadya.

Pemilihan umum Bupati Kudus (pilbup) akan dilangsungkan pada 27 Juni 2018, dengan patokan jadwal pilkada serentak gelombang ketiga oleh KPU untuk menentukan Bupati dan Wakil Bupati Kudus periode 2018–2023.

Jika dilihat dari tabel 4.1 pada data DPT pemilihan bupati Kudus 2018, terdapat 611.879 pemilih yang tersebar di sembilan kecamatan, seperti yang dilihat bahwasanya hal tersebut menunjukkan bahwa apabila rasio jumlah laki-laki dan perempuan dibandingkan hasilnya ialah 96,99, yang menggambarkan perbandingan bahwa setiap 100 perempuan terdapat 97 laki-laki. Melalui data tersebut bisa disimpulkan bahwasanya jumlah perempuan lebih besar dibanding laki-laki yang berada di kabupaten Kudus. Akan tetapi hal itu tidak sebanding lurus pada saat pilkada kabupaten Kudus 2018 manakala ada salah satu calon kandidat perempuan yang mencalonkan dirinya mengikuti kontestasi Pilkada tahun 2018 yaitu Hj. Sri Hartini, S.T yang berpasangan dengan H. Setia Budi Wibowo, S.Ag., MM. dengan diusung oleh tiga parpol yaitu PBB, PKS, dan Gerindra.

Pencalonan Hj. Sri Hartini maju dalam kontestasi di pilkada Kudus 2018 dikarenakan mendapatkan tiket dari partai Gerindra yang merupakan salah satu partai yang diikutinya. Hal ini didapatkan oleh peneliti melalui hasil wawancara Bersama dengan Ketua Partai DPC Gerindra Kabupaten Kudus sebagaimana berikut:

---

<sup>12</sup> Idil Akbar, “Pilkada Serentak dan Geliat Dinamika Politik dan Pemerintahan Lokal Indonesia,” *CosmoGov*, Vol. 2 No. 1, April 2016, diakses pada 12 Maret, 2021, [https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as\\_sdt=0,5&q=demokrasi+di+tingkat+lokal](https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0,5&q=demokrasi+di+tingkat+lokal).

“Karena beliau merupakan salah satu kader terbaik partai pada waktu itu dan beliau menduduki anggota DPRD Provinsi. Jadi saat itu beberapa kandidat kami saring kemudian kita seleksi dan pada akhirnya menemukan sosok Ibu Hartini. Disamping itu kami juga melihat dari kapasitasnya bahwasanya beliau memang punya potensi dan power untuk dicalonkan sebagai salah satu kandidasi bupati perempuan pada pilkada kudas tahun 2018.”<sup>13</sup>

Sri Hartini menjadi kandidat satu-satunya sebagai perempuan yang terjun dan berkompetisi langsung pada pilkada Kabupaten Kudus tahun 2018. Maju sebagai perwakilan perempuan, Hartini tidak menyiakan kesempatan untuk memanfaatkan isu tentang kesetaraan gender dan kemampuan atau kapabilitas calon perempuan pada penyelenggaraan kampanye politiknya. Sebagai sosok yang mandiri, mapan, serta selalu tampak harmonis dengan keluarganya, Hartini juga menjadi seorang pengusaha sukses dan juga merupakan politisi dari partai Gerindra. Hartini melakukan kampanyenya dengan metode langsung seperti debat calon bupati, datang menyapa dan melakukan pertemuan langsung dengan masyarakat.

Selain kampanye langsung, Hartini juga menggunakan kampanye tidak langsung sebagai metode kampanyenya, dia memanfaatkan sosial media. Pada zaman serba modern ini, penggunaan media sosial sangatlah efektif untuk ajang pembangunan citra dan opini publik yang dapat meningkatkan ketenaran calon juga. Hartini-Bowo menggencarkan program unggulan sebagai tema masa kampanyenya dengan visi untuk menjadikan Kudus unggul dan mumpuni dijabarkan dalam beberapa bentuk program, yaitu:

- a. Di tiap desa dicanangkan untuk memiliki 1 ambulance dan 1 mobil operasional
- b. Program wira usaha mandiri bagi perempuan
- c. Mengupayakan pembangunan Kudus hingga terbebas dari pengangguran
- d. Mengupayakan pembangunan Kudus yang bebas banjir
- e. Dicanangkan untuk mempunyai madrasah diniyah unggulan di tiap desa
- f. Membuat area seni budaya yang dapat menjadi pusat ekspresi anak muda

---

<sup>13</sup> Hasil Wawancara dengan Sulistyio Utama selaku Ketua DPC Gerindra Kudus di Kantor DPC Gerindra Kabupaten Kudus pada tanggal 15 Maret 2021, pukul 13.00 WIB.

- g. Mewujudkan pemerintahan bersih, bebas korupsi, bebas narkoba.

## 2. Analisis Respon dari Partai dan Pemilih tentang Partisipasi Calon Bupati Perempuan

Adanya perbedaan gender secara sosial telah menciptakan perbedaan peran antara perempuan dan laki-laki di dalam masyarakat, perbedaan peran tersebut, meliputi tanggung jawab, fungsi dan bahkan ruang tempat dimana manusia beraktivitas. Karena eratnya hubungan cara pandang masyarakat mengenai gender itu sendiri sehingga menjadikannya seolah-olah gender adalah suatu hal yang permanen seperti permanennya ciri fisik atau biologis antara laki-laki dan perempuan.

Lain halnya pada konsep kesetaraan gender dalam perspektif Islam dimana Islam sendiri hadir di dunia tidak lain ialah untuk memberikan kebebasan pada manusia dari banyaknya bentuk ketidakadilan/*inequality*. Apabila terdapat suatu norma yang mampu dijadikan sebagai suatu pedoman oleh masyarakat, akan tetapi tidak mampu sejalan akan prinsip-prinsip keadilan, norma maka hal tersebutlah harus ditolak. Hal tersebut dikarenakan bila kita telaah secara detail maka tidak terdapat satu teks pun baik itu Al-Qur'an atau pun hadist yang memberi peluang atau kesempatan guna melakukan perlakuan pada perempuan secara semena-mena. Selain itu relevansi atau hubungannya antar manusia di dalam Islam didasarkan pada prinsip-prinsip kesetaraan, persaudaraan serta kemaslahatan untuk semua.

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا  
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya :“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.”(QS. Al-Hujurat/49:13)

Berdasarkan dari ayat di atas terlihat jelas bahwasanya terkait dengan kondisi hubungan yang terbangun antara laki-laki dengan perempuan berlandaskan aturan norma agama maka ayat

tersebut dapat menjelaskan bahwa pada dasarnya manusia tersebut diciptakan dengan kesamaan, tidak peduli asal mereka dari bangsa atau suku yang berbeda.

### 3. Analisis Hasil Pemilu di Kota Santri dengan Partisipasi Calon Bupati Perempuan pada Tahun 2018

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa hasil pemilu pada calon bupati perempuan menunjukkan berada di nomor ketiga dengan jumlah suara 76.792 yang artinya ini belum bisa memenangkan dalam pilkada Kudus tahun 2018 di mana ada beberapa faktor penyebab yang membuat Hj. Sri Hartini belum berhasil menjadi sebagai Bupati di Kabupaten Kudus yaitu meliputi faktor internal dan eksternal, sebagaimana berikut:

#### a. Faktor Internal

##### 1) Faktor Kurangnya Sosialisasi Kepemimpinan Perempuan

Gross, Mason, dan Mc Eachem dalam Berry memberikan definisi tentang peran seperangkat harapan yang disematkan pada tiap individu yang memiliki kedudukan sosial tertentu. Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Ohen bahwa peranan ialah harapan untuk perilaku baik yang diberikan kepada orang lain dari seseorang memegang status atau jabatan tertentu.<sup>14</sup> Selanjutnya Dahrendorf dalam Poloma<sup>15</sup> memberi ketegasan mengenai peran yang adalah konsep kunci untuk mendapat pemahaman tentang manusia sosiologis. Masing-masing orang mempunyai atau menempati sekian posisi sosial dan untuk tiap posisi tersebut harus diperankan oleh orang tersebut dengan baik. Role atau peranan ialah dinamika dari status atau penggunaan dari hak dan kewajiban atau bisa disebut status subyektif.

Terdapat tiga penggolongan yang meliputi :  
*Pertama*, Peranan meliputi norma-norma yang

---

<sup>14</sup> Bruse J C.F Cohen, *Sosiologi*, Terjemahan Sahat Simamora, (Jakarta: PT. Bima Aksara, 1983), 22.

<sup>15</sup> Samuelson P. Huntington dan Jhon M. Nelson, *No Easy Choice Political Participation in Developing Countries*, diterjemahkan oleh Sahat Simamora (Partisipasion Politik di Negara Berkembang), (Jakarta: PT. Rineka Cipta), 38.

memiliki hubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Sebagaimana dalam hal ini peranan memiliki makna sebagai sejumlah peraturan yang dapat memberikan bimbingan pada seseorang dalam kehidupan bermasyarakat; *Kedua*, Peranan ialah konsep mengenai kontribusi apa yang dapat disumbangkan oleh individu sebagai bagian dari masyarakat dalam organisasi; *Ketiga*, Arti lainnya yaitu sebagai perilaku individu yang penting untuk sistem struktur pada sosial masyarakat.

Ketidakberhasilan Hj. Sri Hartini juga disebabkan oleh kurangnya sosialisasi kepemimpinan perempuan yang demikian dianggap sebagai salah satu penyebab utama pasangan Hartini-Bowo tidak mampu memperoleh suara yang signifikan pada Pilkada Kabupaten Kudus tahun 2018 lalu. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu Tim Pemenangan Hj. Sri Hartini sebagai berikut:

“Tentunya dengan tenggang waktu 3 bulan tidak akan mampu secara instant untuk membuat pemilih tertarik dan memiliki perhatian lebih, apalagi tingkat kepopuleran, ketokohan dan kedewasaan figur Hartini-Bowo yang dinilai masih kurang cukup di mata masyarakat Kabupaten Kudus akan sosialisasi kepemimpinan perempuan dari jauh-jauh harinya.”<sup>16</sup>

Berdasarkan hasil wawancara ini, dapat disimpulkan bahwasanya kurang matangnya akan persiapan sosialisasi kepemimpinan perempuan inilah yang sangat mempengaruhi akan elektabilitas Hj.Sri Hartini pada Pilkada di Kabupaten Kudus tahun 2018.

Akan tetapi data yang didapatkan oleh peneliti dengan calon bupati perempuan yaitu:

“terkait dengan sosialisasi sudah kami lakukan semaksimal mungkin, akan tetapi terkait hasilnya seperti apa tergantung pemilih yang berhak untuk memilih.”<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan salah satu Tim Pemenangan Hj. Sri Hartini pada 27 Maret 2021 pukul 15:00 WIB.

<sup>17</sup> Hasil Wawancara dengan Hj. Sri Hartini di Kantor DPRD Jawa Tengah Komisi D, pada 25 Maret 2021 pukul 11.00 WIB.

## 2) Faktor Tidak Asli Orang Kudus

Faktor domisili oleh calon perempuan juga menjadi salah satu penyebab akan ketidakberhasilannya pada Pilkada Kabupaten Kudus tahun 2018. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu Tim Pemenangan sebagai berikut:

“Menurut saya salah satu penyebabnya itu dikarenakan beliau tidak asli orang Kudus, hal demikianlah yang mengakibatkan kurangnya akses beliau untuk membangun relasi pada masyarakat dan selain itu pun rakyat sulit untuk mencari tahu akan background dari beliau.”<sup>18</sup>

Berdasarkan jawaban dari wawancara ini, dapat disimpulkan bahwa terkait domisili pasangan calon Bupati pun menjadi faktor terpenting bagi penilaian bahkan pandangan dari masyarakat Kudus itu sendiri serta sangat mempengaruhi tingkat perolehan hasil suara pada Pilkada Kabupaten Kudus tahun 2018 lalu.

## 3) Faktor Belum Adanya Representasi Perempuan yang Berani Maju

Pada masa reformasi demokrasi, peran perempuan sudah amat sangat diperhitungkan untuk terjun langsung ke ranah perpolitikan. Bahkan secara politik proses keikutsertaan perempuan telah diputuskan dan dikukuhkan ke dalam UU, misalnya UU. No. 2 Tahun 2011 mengenai partai politik yang dengan jelas memberikan kuota khusus untuk perempuan dalam posisi struktur kepengurusan atau administrasi partai politik, sama halnya dengan UU No. 8 tahun 2012 mengenai pemilu yang menyebutkan jika Calon anggota legislatif (Caleg) yang diajukan partai politik harus memenuhi kuota 30 persen perempuan. Sehubungan dengan 30 persen kuota untuk perempuan ini juga sempat dimanfaatkan oleh Hj. Sri Hartini untuk maju sebagai caleg.

Faktor belum adanya kandidasi perempuan yang berani maju ini merupakan salah satu alasan

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan salah satu Tim Pemenangan Hj. Sri Hartini pada tanggal 23 Maret pukul 15.34 WIB

terkait dengan kepemimpinan perempuan di kabupaten Kudus terutama dalam ranah eksekutif itu sendiri. Berdasarkan hasil wawancara dengan Hj. Sri Hartini sebagai berikut:

“ Tidak pernah adanya pemimpin perempuan di kabupaten kudus terutama sebagai bupati perempuan kudus itu sendiri kalau menurut diri saya pribadi dikarenakan belum adanya perempuan yang siap maju untuk mencalonkan dirinya sebagai bupati perempuan di Kudus.”<sup>19</sup>

Berdasarkan hasil wawancara ini, dapat digambarkan bahwa secara historitas terkait kepemimpinan perempuan dalam ranah eksekutif di Kudus menjadi salah satu penyebab kurangnya akan perolehan hasil suara pada Pilkada Kudus tahun 2018 serta pandangan masyarakat di Kudus bahwa belum adanya kepercayaan jika dipimpin oleh bupati perempuan.

## **b. Faktor Eksternal**

### **1) Adanya Fenomena *Money Politic***

Fenomena *money politic* tidaklah bisa dilepaskan dalam pilkada yang dilaksanakan selama ini. Terdapat banyak penjelasan tentang definisi dari praktik politik uang. Marcus Mieznar<sup>20</sup> memberikan pemaknaan terhadap politik uang sebagai amplop yang diberikan kepada tiap-tiap orang yang hadir dan berpartisipasi dalam acara kampanye pemilu. Kemudian, Amzulian Rifai memaknai politik uang sebagai satu tindakan pemberian uang kepada warga masyarakat dengan tujuan untuk mendapat dukungan suara dari warga yang tela dibayar tersebut. Semakin banyaknya praktik money politic ini terjadi akibat adanya masyarakat yang cenderung semakin permisif. Rasa kecewa yang menumpuk terhadap pengalaman yang terjadi dengan kandidat politisi yang terpilih sebelumnya memberikan pengaruh atau dampak

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Hj. Sri Hartini di Komisi D Kantor DPRD Provinsi Jawa Tengah pada 07 April 2021 pukul 11:00 WIB

<sup>20</sup> G. Sahdan dan H. Muhtar. (2009). *Evaluasi Kritis Penyelenggaraan Pilkada di Indonesia, The Indonesian Power for Democracy* (pp. 121–122). Yogyakarta.

emosional tersendiri bagi para pemilih. Selain itu, adanya orientasi sistem pemilihan hanya pada kandidatnya saja sehingga mendorong dan memupuk tumbuhnya patronase dan klientilisme yang adalah jalan terbukanya untuk pekerjaan politik uang.

Pilkada secara langsung yang digelar semenjak 2005 dan pilkada serentak yang diawali semenjak tahun 2015, 2017, dan 2018 dengan tujuan mulanya untuk membuat efisiensi anggaran namun faktanya malah berjalan kebalikannya. Untuk kandidat sendiri, pilkada langsung atau serentak menjadi ajang kontestasi sumber daya ekonomi para kandidat bagaimana tidak untuk mendapat satu tiket masuk dengan dukungan parpol, seorang calon harus membeli tiket untuk dana kampanye dan pembelian suara dengan nominal mencapai milyaran rupiah. Semerbak harum perlombaan politik uang sudah tidak dapat terhindarkan, bahkan untuk akhir-akhir ini menjadi hal yang wajar dan lumrah dalam pelaksanaan demokrasi lokal. Bekerjanya politik uang tidak terlepas dari peran tim kampanye dan tim sukses dari para kandidat. Kemunculan *botoh* pada ajang pilkada langsung menempati peranan yang penting sebagai upaya pemenangan kandidat. Meski pada faktanya yang mendasari adanya *botoh* ialah karena hanya seperti permainan judi namun hal ini juga diyakini sebagai faktor penentu kemenangan karena sepak terjang yang dilalui *botoh* itu sendiri. Dari peran dan tujuan *botoh* tersebut sekarang tidak lagi menjadi tabu untuk dijadikan sebagai bahan perbincangan.

Pilkada yang diselenggarakan pada tahun 2018 di kabupaten Kudus ialah salah satu dari 7 daerah yang tengah melangsungkan pemilihan pilbup dan wabup di kabupaten/kota di Jawa Tengah. Dana yang dianggarkan dalam pelaksanaan pilkada tersebut ialah sebesar 22,5 Milyar yang terbagi pada dana Pengamanan, Panwaslu, hingga KPU yang diambilkan dari APBD Kudus dan ini bukan merupakan uang dengan nilai yang sedikit saja. Besaran anggaran tersebut akan menguap begitu saja jika konsep demokrasi tidak memiliki integrasi ke *civil society* di wilayah tersebut. Kudus yang dikenal luas sebagai kota

“Santri” pun telah terpapar dengan fenomena *botoh* yang kerap kali memunculkan serangan pada setiap pelaksanaan pilkada, hal ini terjadi utamanya terjadi di daerah Pantura. Fenomena mengenai *botoh* ini menjadi penting saat ini untuk kepentingan pengkajian karena dampak atas kerja *botoh* dapat merusak suara hingga 80% dari total suara sebagaimana dipaparkan oleh seorang komisioner KPU kabupaten Kudus.

Berdasarkan dari fakta tersebut maka dapat disimpulkan bahwa adanya fenomena *money politic* yang terjadi pada saat pilkada tersebutlah juga menjadi salah satu faktor penyebab kegagalan dari kandidat paslon nomor urut 3.

## 2) **Terbentuknya Jaringan *Botoh* yang terorganisir**

Sampai saat ini, tidak ada penelitian khusus yang menjelaskan asal mula kemunculan *botoh* di Indonesia. Namun, dari data informasi yang masuk saat terjadinya wawancara, *botoh* bergerak dari Pati sebagaimana diungkapkan oleh informan:

“dari zaman dahulu botoh-botoh yang berasal dari Pati semua aslinya berasal dari daerah Bojomulyo, Juwana, Pati yang sampai saat ini masih aktif bermain dalam kawasan desa di Pati, lalu dengan adanya dorongan keinginan untuk memperbanyak keuntungan akibat dari adanya arus informasi yang cepat sehingga botoh dari Pati menyebar ke berbagai daerah di sekitar Pati termasuk ke Kudus.”<sup>21</sup>

Di Pati tepatnya di desa Bojomulyo, di kecamatan Juwana, Indonesia. Letaknya di arah tenggara pusat kota kecamatan tepat berada di tepi sungai Juwana dimana wilayah tersebut menjadi tempat pelabuhan kapal dan juga pelelangan ikan, hal ini membuat desa ini dikenal dengan sebutan “kampong nelayan”. Keunikan desa Bojomulyo ini mempunyai perbedaan kondisi dengan desa nelayan umumnya yang terdapat di Indonesia. Di desa ini, nelayan hidup dengan makmur dan sejahtera, rata-rata dari mereka hidup dalam kondisi ekonomi menengah ke atas. Bahkan, kecamatan Juwana juga memiliki peran

---

<sup>21</sup> Hasil Wawancara 7 Juni 2018

sebagai wilayah penyumbang pendapatan terbesar di kabupaten Pati.

Mulanya fenomena tentang *botoh* hanya dikenal dalam ajang judi tingkat desa seperti kegiatan sambung ayam. Lalu, seiring waktu berjalan kegiatan ini mengalami perkembangan masuk ke dalam ranah pemilihan kepala desa. Pada pelaksanaan pemilihan kepala desa di suatu daerah, *botoh* yang bermain bukan hanya dari wilayah pemilihan saja akan tetapi *botoh* juga datang dari *botoh* luar desa yang ikut serta meramaikan pemilihan di desa tersebut. Di tingkat ini, sejumlah uang dijadikan bahan taruhan antar *botoh* lalu menunggu bersama untuk hasil hitung suara pada pencoblosan yang berlangsung saat itu juga. Pemenang dari permainan ini adalah *botoh* yang jagonya mendapat suara mayoritas dan dinyatakan menang. Penentuan calon pemenang yang akan dijagokan *botoh* biasanya dilakukan melalui survey lapangan dulu, mereka mencari informasi di masyarakat mengenai kekuatan, ketokohan, dan kharisma calon. Informasi-informasi yang didapat biasanya dikumpulkan dari tempat-tempat tongkrongan dengan obrolan ringan seperti di warung, angkringan atau obrolan penduduk di pos kamling, ada juga pada saat hajatan-hajatan penduduk setempat.

Adanya pilkada langsung menjadikan ajang bagi *botoh* untuk naik ke level yang lebih tinggi yang dulunya hanya tingkat pilkadas saat ini bisa mencapai tingkat pilkada dan hal ini sulit untuk dipungkiri masyarakat. Mereka bahkan memiliki tim survei yang banyak, yang memiliki tugas untuk menelisik kecenderungan pemilih, tim kawal untuk pemenang dan lainnya. Tim ini didapat dari hasil perkumpulan orang yang terlatih dalam pemilihan kades dan tim ini tersebar pada setiap RT, desa, dan kecamatan serta pada masing-masing tempat terdapat satu koordinator utama. Kemudian dari masing-masing koordinator tersebut akan didapatkan laporan yang kemudian akan diteruskan kepada bos *botoh*. Perbedaan yang terjadi antara survei *botoh* dan akademik ialah bahwa survei *botoh* dilakukan dengan menghitung nyata pendukung calon sedang survei akademik tidak demikian.

Untuk praktik yang dilakukan ini, kandaidat dan botoh seperti memiliki hubungan yang terlihat seperti pertukaran ekonomi sederhana, sebagaimana diutarakan oleh Schaffer and Schedler. Akan tetapi pada kenyataannya hubungan ini tidaklah sesederhana yang nampak antara penjual dan pembeli yang kerap kali bertemu, hubungan yang terjalin seperti apa yang ada di pasar bebas dimana agen perantara diperlukan untuk menjembatani pertemuan antara penjual dan pembeli. Akan tetapi hubungan tersebut tidak seperti layaknya pertemuan langsung penjual dan pembeli yang mudah, seperti yang ada di pasar bebas, perlu adanya agen perantara untuk menjembatani bertemunya pembeli dan penjual. Konteks ini calon jaogan berperan sebagai orang yang membeli suara lalu menghubungi agen perantara yang kemudian memiliki tugas untuk menghubungi penjual layaknya di pasar gelap.

### **3) Persepsi Masyarakat Kudus yang Masih Terbawa Budaya Patriarki**

Pada tahun 2018 keterlibatan partisipan perempuan mengalami peningkatan 8,85% (101 perempuan dari 1.140 calon yang berkompetisi). Keadaan ini didasarkan dari Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi) Mahardika yang memberikan informasi bahwa terdapat 49 perempuan yang masuk untuk mendaftar sebagai calon kepala daerah, 2 orang calon Gubernur, 31 orang calon Bupati dan 16 orang calon walikota. Di samping itu, terdapat pula 52 perempuan yang terdaftar sebagai calon wakil Bupati dan 18 orang sebagai calon wakil Walikota. Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini memberikan pernyataan hubungan antara perempuan dan pemilu menjadi satu keniscayaan yang tak terpisahkan satu dengan lainnya. Kemudian ada pernyataan bahwa adanya perempuan untuk mengisi kursi kosong melalui pemilu dengan tujuan agar ada kebijakan yang dihasilkan dari kebijakan responsif gender.

Penetapan berlakunya Undang-Undang Pilkada nomor 10 tahun 2016 dengan muatan mengenai responsif gender menjadi senada dengan prespektif

liberal klasik yang memberikan pernyataan bahwa antara laki-laki dan perempuan tidak harus ada perbedaan, adanya kesempatan dan kesetaraan yang sama untuk berkompetisi. Dahlerup<sup>10</sup> menjelaskan bahwa kesetaraan yang dimaksud dalam ranah prespektif kesempatan antara laki-laki dan perempuan ialah adanya kesempatan yang “setara”, selanjutnya untuk kesetaraan yang kompetitif, didefinisikan sebagai kebijakan untuk menghapuskan penghalang formal melalui pemberian hak pada perempuan. Untuk jenis prespektif ini memiliki kepercayaan bahwa wilayah politik ialah wilayah dengan kebebasan untuk semua orang baik laki-laki maupun perempuan untuk dapat bersaing/berkompetisi dalam perebutan posisi dan jabatan politik. Pada konsep ini hampir sama dengan regulasi dasar pilkada dimana tidak ada diskriminasi gender, tidak adanya keistimewaan yang kemudian menjadikan kesetaraan kesempatan antara laki-laki dan perempuan untuk terjun dalam dunia politik, kesempatan untuk secara terbuka bersaing dan berkompetisi untuk memperebutkan dan menempati jabatan-jabatan publik.

Hadirnya perempuan mesti dipandang dengan pandangan utuh dan tidak partisan, skeptisme dan pragmatisme. Hal ini juga seperti apa yang diungkapkan oleh Siti Yona Hukmana, dimana hal tersulit ialah melenyapkan persepsi dan stigma masyarakat yang kerap meremehkan perempuan dengan pandangan sebelah mata dalam ranah kepemimpinan karena perempuan masih dianggap lemah, tidak ada ketegasan, dan terlalu sulit untuk dipercaya serta ketidakmaksimalan dalam mengemban tugas di ranah publik. Adanya kecenderungan ragu pada perempuan ini kelihatannya berdasarkan dengan fakta yang ada bahwa tradisi dan budaya politik bangsa, yang masih menganut budaya patriarkhis dan oligarkhis. Kesetaraan gender untuk ranah politik praktis yang terus digembar-gemborkan pada akhirnya masih hanya sebatas wacana dan isu belaka.

“Persepsi masyarakat kudus yang masih terbawa budaya patriarki. Faktanya tidak ada sejarahnya ada perempuan yang pernah menjadi bupati di kudus,

selain itu juga Anggota DPRD Kudus juga masih kerap didominasi oleh kaum laki-laki.”<sup>22</sup>

Berdasarkan pernyataan di atas maka jika disimpulkan tingkat kepercayaan masyarakat di Kudus terhadap pemimpin perempuan masih rendah. Hal itu juga didapatkan persamaan jawaban oleh peneliti yang berasal dari salah satu tim pemenang Hj. Sri Hartini, sebagaimana yang diungkapkan oleh informan sebagai berikut:

“Sebagai salah satu calon bupati perempuan dalam rangka kontestasi Pilkada tentulah setiap dari personal pasangan calon pun juga ingin mendapatkan perolehan hasil suara yang tinggi. Akan tetapi meskipun dengan upaya yang telah kami persiapkan sedemikian rupa, pada realitanya pun belum bisa mendobrak elektabilitas kami dan dengan demikian pun kemudian saya kembali terjun ke DPR Provinsi Jawa Tengah kembali.”<sup>23</sup>

Berdasarkan pada jawaban wawancara yang dilakukan ini bahwa Hj. Sri Hartini menjadikan 30 persen kuota perempuan dalam parpol ini sebagai kesempatan emasnya untuk terjun dalam politik sebagai calon legislatif, yang kemudian dari hasil ini mampu mengangkat namanya di dalam dunia politik sebagai seorang perempuan yang berkiprah dalam politik. Sehingga penyelesaian yang dilakukan oleh Hj. Sri Hartini meskipun gagal menjadi calon Bupati Kudus dalam kontestasi pada Pilkada Kabupaten Kudus.

Menurut Maharddika, dari 37 paslon perempuan tidak ada diantaranya yang mampu untuk meyakinkan para pemilih karena mereka tidak semuanya memiliki visi, misi dan program yang prespektif gender dan tidak secara spesifik memberikan gambaran keutuhan perempuan sehingga hal ini tidak dapat meyakinkan pemilih. Titi Anggraini, tingkat

---

<sup>22</sup> Hasil Wawancara dengan Fauzi salah satu pemilih pada tanggal 1 April 2021 melalui WhatsApp pukul 21.00 WIB.

<sup>23</sup> Wawancara dengan Hj. Sri Hartini di Komisi D, Kantor DPRD Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 07 April 2021 pukul 11.10 WIB

gagalnya perempuan di pilkada tidak lepas dari tidak adanya pengkaderan yang benar-benar yang dilakukan oleh parpol, mereka hanya mengusung dan mendukung perempuan yang berdasarkan elektabilitas, popularitas, politok dinasti, kekerabatan, atau bagaian dari jaringan parpol saja. Terdapat penjelasan pula jika perempuan dan pilkada ialah keniscahyaan dalam pengisian kursi kosong pemerintah, dalam kenyataannya masih juga didominasi kaum maskulin dan karakteristik patriarki, belum sepenuhnya respon gender dan memperhatikan *affirmative action*. Keberadaan perempuan pada penyelenggaraan pilkada di Sulawesi Tenggara menarik perhatian tersendiri karena sepanjang pelaksanaan pilkada serentak pada tahun 2015 dan 2017 tidak terdapat eksistensi calon perempuan.

Tak dapat dihindari terjunnya perempuan dalam ranah perpolitikan akan mengundang berbagai rintangan. Pada saat perempuan mendapat masalah baik dalam segi hukum atau moral, maka nilai eksistensi keperempuanannya akan ikut digugat. Publik terkadang masih saja memberikan ekspektasi yang berbeda bagi perempuan jika dibanding dengan laki-laki. Nampaknya peran ganda yang dimainkan oleh perempuan dalam ranah politik menjadikannya secara bersamaan sebagai politis etis perempuan yang berintegritas. Keadaan seperti ini memberikan signal bahwa sistem politik yang ada lebih condong belum kondusif dan belum ramah perempuan. Beberapa langkah atau metode yang bisa dilakukan perempuan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik dan pembangunan, berdasarkan pemaparan Titi Anggraini diantaranya: perlu diterapkannya kebijakan *affirmative action* untuk desain aturan main penyelenggaraan pilkada serentak melalui kemudahan syarat pencalonan bagi calon kepala daerah atau wakil kepala daerah perempuan, seperti; 1) meminimalkan syarat untuk jumlah dukungan untuk perempuan yang mencalonkan diri lewat jalur perseorangan, 2) meminimalkan nilai batasan dalam kursi DPRD bagi partai politik yang mengajukan calon perempuan. 3) diberikannya dukungan bagi perempuan berupa dana dari negara untuk biaya kampanye di pilkada.